

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
PANCUR BATU KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

O L E H

**SILVIA TABHITA PANGGABEAN
NPM. 201801038**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
PANCUR BATU KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area

OLEH

**SILVIA TABHITA PANGGABEAN
NPM. 201801038**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan
Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

N a m a : Silvia Tabhita Panggabean

N P M : 201801038


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D

Pembimbing II



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji pada Tanggal 04 Mei 2023

N a m a : Silvia Tabhita Panggabean

N P M : 201801038



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA
Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D
Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si
Penguji II : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Silvia Tabhita Panggabean

N P M : 201801038

Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2023

Yang menyatakan,



SILVIA TABHITA PANGGABEAN
NPM. 201801038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Tabhita Panggabean
NPM : 201801038
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Silvia Tabhita Panggabean

ABSTRAK

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PANCUR BATU KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Silvia Tabhita Panggabean
NPM : 201801038
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, PhD
Pembimbing II : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Mayoritas dari penduduk Kecamatan Pancur Batu adalah petani yang menjualkan hasil pertaniannya di Pasar Pancur Batu, sehingga banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di seputaran Pasar Pancur Batu melewati ataupun memakai ruas jalan untuk berdagang dan berjualan baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban PKL di pasar Pancur Batu dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat, dimana peran Satpol PP dalam norma dan sebagai organisasi belum maksimal, sedangkan peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat sudah baik. Faktor hambatan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan keterteraman dan ketertiban adalah hambatan kelembagaan, hambatan sumber daya manusia, hambatan jaringan kerja, hambatan lingkungan dan hambatan partisipasi masyarakat. Direkomendasikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar terutama kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan petugas Satpol PP dan pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: *Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING STREET TRADERS IN THE PANCUR BATU MARKET, PANCUR BATU SUB-DISTRICT, DELI SERDANG DISTRICT

Name : Silvia Tabhita Panggabean
NPM : 201801038
Study Program : Magister Administrasi Publik
Supervisor I : Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, PhD
Supervisor II : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

The majority of the population of Pancur Batu Sub-District are farmers who sell their agricultural products at the Pancur Batu Market, so that many street vendors around Pancur Batu Market pass or use roads to trade and sell both goods and services. This greatly disrupts the smooth flow of traffic and the beauty of Pancur Batu Market, Pancur Batu District. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis technique uses descriptive qualitative. The results showed that the role of Satpol PP in controlling street vendors in the Pancur Batu market can be seen in the norms, role as an organization, and role in the social structure of society, where the role of Satpol PP in norms and as an organization has not been maximized, while the role of Satpol PP in the social structure of society already well. Factors constraining the role of Satpol PP in maintaining order and stability are institutional barriers, human resource barriers, network barriers, environmental barriers and barriers to community participation. It is recommended that socialization be carried out more intensively, especially to the community, it is necessary to add Satpol PP officers and the local government needs to increase the budget for Satpol PP so that they can purchase more complete infrastructure and maintain existing infrastructure so that it remains in ready-to-use condition in carrying out tasks.

Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Controlling, Street Vendors

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaen Lubis, MS, Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr.Ir. Siti Mardiana, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada keluargaku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, April 2023

Penulis



Silvia Tabhita Panggabean



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pedagang Kaki Lima	13
2.1.1. Permasalahan Pedagang Kaki Lima.....	13
2.1.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	17
2.2. Satuan Polisi Pamong Praja	21
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	21
2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	24
2.2.3. Peran Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima	29
2.3. Penelitian Terdahulu	36
2.4. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Lokasi Penelitian.....	40
3.3. Informan Penelitian.....	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5. Teknik Analisis Data.....	43
3.6. Definisi Konsep dan Operasional.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1. Deskripsi Kabupaten Deli Serdang.....	48
4.1.2. Deskripsi Kecamatan Pancur Batu.....	49
4.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Pancur Batu.....	50
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.....	51
4.1.5. Visi dan Misi Kecamatan Pancur Batu.....	58
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.....	59
4.2.1.1. Peran Satpol PP Dalam Norma.....	59
4.2.1.2. Peran Satpol PP Sebagai Organisasi.....	61
4.2.1.3. Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosial Masyarakat.....	63
4.2.2. Faktor Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.....	65
4.2.2.1. Hambatan Kelembagaan.....	65


4.2.2.2. Hambatan Sumber Daya Manusia.....	67
4.2.2.3. Hambatan Jaringan Kerja.....	69
4.2.2.4. Hambatan Lingkungan yang Belum Kondusif....	71
4.2.2.5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	76
5.2. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pancur Batu	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian	82
Lampiran 2. Daftar Wawancara	83
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lapangan pekerjaan yang tidak hanya disektor formal saja tetapi juga di sektor informal. Menurut Hutajulu (2015:32) bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerja di sektor informal, oleh sebab itu PKL juga perlu untuk diberdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat bawah. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian PKL, perlu adanya penataan PKL sehingga diharapkan terjadinya ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP sebagai aparat yang diberi tugas untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan penertiban umum serta menciptakan ketentraman dimasyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta terpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah berganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan selain mengatur rumah tangganya sendiri, bertujuan juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai dan prinsip demokrasi, keadilan, serta pemerataan, dan keistimewaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi, kekuatan masyarakat dalam mencegah segala bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 12 ayat (1), yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014,

diberikan kewenangan untuk mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing melalui perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal tersebut posisi aparatur Pemerintah sebagai Abdi Negara dan masyarakat sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu aparatur pemerintah merupakan pengemban tugas dan fungsi Pemerintahan. Se jauh mana tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang terumuskan dalam kegiatan pemerintahan dapat ditujukan melalui adanya upaya pengelolaan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat kepada pemerintah dapat berjalan berdasarkan prinsip responbilitas dan akuntabilitas. Dalam hal lain, pelaksanaan otonomi di daerah pada hakikatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat harus direspon melalui kegiatan pelayanan yang lebih baik, yang keberhasilannya dapat dilihat dari tanggapan positif masing-masing individu dalam masyarakat yang berposisi sebagai konsumen. Memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah, karena salah satu fungsi hakiki dari pemerintah selain pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dalam fungsi pelayanan. Menurut Rasyid (1999:99) bahwa:Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Rasyid menyatakan bahwa ia tidaklah diadakan melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Sutopo dan Adi Suryanto (2013:8), pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (*costumer* atau yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Berbagai macam jenis pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur publik kepada masyarakat, mulai dari masalah kelahiran sampai dengan urusan surat kematian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada di pusat maupun di daerah, tetapi secara umum belum banyak memuaskan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai dengan prosedur, banyak biaya pungutan, dan waktu yang cukup lama, sehingga pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku, dan tidak fleksibel, sehingga aparatur terbelenggu untuk melakukan daya inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Berg (2011), barang-barang publik merupakan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Selain barang-barang publik, regulasi juga dibutuhkan untuk pengaturan masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah dilaksanakan adalah akuntabilitas yang berprespektif pada penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Pelaksanaan otonomi daerah potensi positif terhadap kondusivitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Selain itu perkembangan penduduk yang pesat menyebabkan banyak masyarakat harus bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan. Keadaan seperti ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap pertambahan angkatan kerja sehingga berlebih yang mengakibatkan tumbuhnya sektor informal. Kehadiran sektor informal sangat memegang peranan penting dalam kehidupan di kecamatan karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja yang merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk.

Hal ini juga dialami di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi dan wilayah yang strategis dan cocok untuk wilayah perkebunan serta perdagangan dengan luas wilayah 2.241,68 km², terdiri dari 22 Kecamatan, dan 394 Kelurahan/Desa. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, dan petani. Dari beberapa kondisi yang terjadi akibat kurang terserapnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal namun dengan keadaan seperti ini banyak ditemukannya permasalahan di sektor informal, maka perlu diadakannya pengembangan-pengembangan pembangunan baik di sektor formal maupun informal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus di perhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Sesuai dengan data yang didapat dari Kecamatan Pancur Batu dalam Angka tahun 2021 mayoritas penduduk di Kecamatan Pancur Batu adalah Pedagang yaitu sebanyak 3.275 untuk tahun 2020.

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini menyebabkan ketidak teraturan dipasar Pancur Batu, terjadinya kemacetan dan banyaknya tumpukan sampah diruas jalan dan berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dari masyarakat. yang hilir mudik pada suatu kawasan dimana tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) itu menjual barang dan jasanya untuk konsumen. Sebaiknya pemerintah daerah menata dengan baik lokasi-lokasi dimana PKL tersebut dapat menjual barang dan jasanya sesuai dengan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah, maka akan terlihat indah dan nyaman baik pedagang maupun pembeli dari kegiatan jual-beli tersebut.

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintah pada masa itu menetapkan bahwa setiap jalan raya hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima(mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 20 Januari 2023).

Seperti di lampirkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima pada pasal 1 ayat (2) yaitu penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan membina dari para pedagang kaki lima yang ada di daerah.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima tidak hanya terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Ibu Kota Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya saja. Namun di Kecamatan Pancur Batu, yang merupakan akses jalan Kota Medan menuju Kabupaten Karo, juga mengalami hal yang sama terkait dengan Pedagang Kaki Lima tepatnya di Pasar Pancur Batu. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas dari penduduk kecamatan Pancur Batu adalah Petani yang menjualkan hasil pertaniannya di Pasar Pancur Batu, sehingga banyak para pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu yang seiring berjalannya waktu dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan baik dari kota maupun masyarakat sendiri.

Pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di seputaran Pasar Pancur Batu melewati ataupun memakai ruas jalan untuk berdagang dan berjualan baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu. Dengan adanya pedagang kaki lima yang memadati ruas jalan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang akan dampak yang terjadi akibat melewati batas berjualan dan memakai ruas jalan masih kurang.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyediakan lapak untuk relokasi para PKL. Akan tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan berdasarkan observasi penulis, para PKL ini tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah tersebut, karena menyadari besarnya keuntungan yang diperoleh apabila berjualan di ruas jalan, maka para pedagang kaki lima bersikeras untuk tetap berdagang di sekitaran ruas jalan pasar Pancur Batu. Keberadaan PKL juga seringkali menyebabkan keterhambatan Pemerintah Daerah dalam hal penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan para aparat Pemerintah, dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan tentang PKL.

Untuk mempermudah penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Deli Serdang maka peran Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol PP Kabupaten Deli Serdang harus memaksimalkan tugasnya dalam hal penertiban pedagang-pedagang kaki lima. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto (2014:215) yaitu peran dalam norma, peran dalam organisasi dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sangat di soroti karena keberadaannya sebagai penegak peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :

- a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kententraman dan Ketertiban Umum. PP No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang tugas pokok Satpol PP, dimana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Perda Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas atau peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) dengan judul Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah

berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran Satpol PP setelah keluarnya kebijakan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang tugas pokok Satpol PP, sehingga penulis meneliti kembali peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima tidak akan melakukan tindakan semena-mena kepada para Pedagang Kaki Lima. Kemudian juga Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban dalam rangka menjalankan tugas. Pemerintah dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, menata kerapian Pasar Pancur Batu serta menghindari dari berbagai kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pancur Batu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pedagang Kaki Lima

2.1.1. Permasalahan Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di

tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan

bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan asyarakatyang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang predektif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar

6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono (2015:36) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.

9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha merekadihentikan oleh tibum.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

2.1.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan

ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan

Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang

publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

2.2. Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan

Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluwsaat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu organisasi yangtersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada

Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumiyang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpinwarga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawalidengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.Inilah embrio terbentuknya Satpol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNo. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status Satpol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan

2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.

2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.2.3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Teori peran oleh Soerjono Soekanto (2014:215) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Peran sebagai norma. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran sebagai organisasi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran sebagai struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkankarena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).
- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
 - c. Wujud Perilaku Dalam Peran: Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan

sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

3. *Performance* (wujud perilaku)

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaianjn peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (*external*) maupun dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (*internal*), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (*external*).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutkan disebutkan juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutkan tertutup (*covert*). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

Menurut Tohan (2012:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur

yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Nasikun (2013:3), peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peranan di atas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Menurut Poerwadarminta (2014:267) bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti:

1. Perumusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Pelaksana administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.3. Penelitian Terdahulu

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA PASAR SERPONG (KECAMATAN SERPONG), Fahmi Susanti, 2019, Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan, andil “Satuan Polisi Pamong Praja” menata pedagang yang berjualan di pinggiran jalan “Pasar Serpong” Kecamatan Serpong”, menelaah langkah kegiatan serta usaha yang dilakukan “Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata para pedagang yang berjualan di pinggiran jalan (Pedagang Kaki Lima”) “Pasar Serpong” Kecamatan Serpong”. Objek yang diteliti ialah “Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong”. Metode penelitian yang dipakai “pendekatan analisis kualitatif” dengan “metode studi kasus”. Teknik mengumpulkan data dengan wawancara pada kunci informasi,

serta pengamatan langsung pada tempat yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan : peranan “Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata pedagang yang berjualan di pinggiran jalan “Pasar Serpong” sudah dilaksanakan secara baik, “Satuan Polisi Pamong Praja” sudah melakukan ketetapan kewajiban pokoknya, sudah dilakukannya “upaya preventif” (persuasif), “upaya represif” dan “upaya pengawasan”. Dapatlah disimpulkan bahwasanya “Peran Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata pedagang yang berjualan di pinggiran jalan “Pasar Serpong” telah dilaksanakan secara baik.


PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG, Maris G. Rukmana, 2019. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berada di setiap Daerah Propinsi maupun kabupaten dan kota yang bertugas untuk menegakan peraturan daerah/ Peraturan Keputusan Daerah, menyelenggarakan penertiban dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL. Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT, Nurlinawati, 2019, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Barat. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Selain itu, dalam hal melaksanakan tugas Satpol PP melakukan cara: Preventif dan Penindakan dan adapun Represif tidak dilakukan karena Satpol PP selalu berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

RESPON PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DI KOTA BANDUNG (studi kasus di jalan Merdeka), Parid, 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan tujuan agar dapat menganalisa dan menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai implementasi kebijakan terhadap pedagang kaki lima dan respon pedagang terhadap kebijakan tersebut. Pengambilan sampel wawancara dilakukan dari pihak pedagang kaki lima dan dari pihak pemerintah kota Bandung. Dari hasil penelitiannya karakteristik PKL di jalan Merdeka menunjukkan ciri-ciri yang khas pedagang kaki lima, yaitu; berusia produktif, mayoritas berasal dari luar daerah, berpendidikan rendah, sarana fisik yang digunakan berupa gelaran/tikar dan meja kecil.

2.4. Kerangka Pemikiran

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima maka pemerintah telah berupa melakukan pengelolaan dengan berbagai pendekatan, sehingga diharapkan Pedagang kaki Lima tetap dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna fasilitas umum lainnya. Penertiban dimaksud adalah bertujuan untuk menata Pedagang Kaki Lima. sedemikian rupa tanpa harus menutup atau melakukan tindakan paksa yang dapat menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan pasar Pancur Batu yang dimaksud. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu, Sedangkan waktu dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2022.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan

informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 orang informan, yakni Marjuki, S.Sos,M.AP sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Fajar Adhari Tambunan sebagai Kasi Trantib Kecamatan Pancur Batu, Eben Nezer Pelawi, SH sebagai Tokoh Masyarakat dan Eka Susati Br Sembiring sebagai Pedagang Kaki Lima. Diambilnya 4 informan ini, karena 4 informan tersebut merupakan keterwakilan yang obyektif (ada dua unsur yaitu : unsur petugas Satpol PP sebagai *key informant*, unsur kasi trantib kecamatan, tokoh masyarakat dan pedagang kaki lima sebagai responden).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP, Kasi Trantib, Tokoh Masyarakat dan pedagang di Pasar Pancur Batu. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban

Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.
3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key informant* (orang yang ingin

peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Kecamatan Pancur Batu, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

5.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3.5.2 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Satpol PP, Kasi Trantib, Tokoh Masyarakat dan pedagang di Pasar Pancur Batu.

3.5.3 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti.

3.5.4 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data.

3.6 Definisi Konsep Dan Operasional

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan *variable* dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Mengapa? definisi “konsep”, sering masih samar bagi pembaca. Bagi orang awam, definisi konsep bisa masih sangat samar (*fuzzy*). Itulah sebabnya, operasionalisasi variabel atau mendefinisikan variabel secara lebih tegas, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

3.6.1 Definisi Konsep

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Penertiban adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Pedagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

3.6.2 Operasional

Pada penelitian ini defenisi operasional mengacu kepada teori Soerjono Soekanto, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Peran dalam norma. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran dalam organisasi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dalam struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam penertiban PKL di pasar Pancur Batu dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat.
 - a. Peran Satpol PP dalam norma belum maksimal karena operasi PKL yang berjualan di pasar Pancur Batu hanya seminggu sekali, sedangkan pada hari-hari lainnya PKL kembali memakai badan jalan untuk berjualan sehingga menyebabkan kondisi yang tidak tertib.
 - b. Peran Satpol PP sebagai organisasi belum maksimal karena jumlah personil yang masih kurang dan armada transportasi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai.
 - c. Peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat sudah baik karena telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan nyaman dengan beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan terkait dengan ketertiban lingkungan kepada masyarakat dan PKL.
2. Faktor hambatan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan keterteraman dan ketertiban adalah:
 - a. Hambatan kelembagaan, yaitu masih banyak masyarakat di Pasar Pancur Batu yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai

peraturan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan pinggir jalan oleh PKL.

- b. Hambatan sumber daya manusia, yaitu jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda.
- c. Hambatan jaringan kerja, yaitu kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban PKL di Pasar Pancur Batu.
- d. Hambatan lingkungan yang belum kondusif, yaitu sarana dan prasarana mobilitas kurang memadai untuk dapat digunakan melakukan patroli.
- e. Hambatan partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat kurang bertasipasi aktif membuat laporan kepada petugas Satpol PP jika mengetahui adanya pelanggaran trantib di lingkungannya.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat dimana pelanggaran trantib sering terjadi, dan sosialisasi dilakukan secara gencar dengan melibatkan semua pihak.
2. Diperlukan anggota Satpol PP yang lebih banyak agar tugas-tugas patroli dalam penegakan peraturan larangan berjualan di pinggir jalan benar-benar dapat terlaksana dengan baik.
3. Pihak Satpol PP melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan setempat sehingga terjalin kerjasama dengan instansi terkait.

4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP sehingga dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.
5. Masyarakat di pasar Pancur Batu perlu lebih aktif mengamati aktivitas di lingkungan masing-masing agar dapat segera diketahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi serta melaporkannya kepada petugas Satpol PP.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimansyah. 2014. Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Alma, Buchari. 2012. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Andre, Hardjono. 2012. Audit Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.
- Berg, R. D. 2011. *Evaluation in the Context of Global Public Goods*. Evaluation, 17 (4), 405-415.
- Depdikbud. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Tadjudin Noor. 2012. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Faturochman dan Ambar Widaningrum. 2018. Masalah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goodin, Robert E. 2021. Hambatan Kelembagaan Pada Kebijakan dan Peluang Faktor-faktor Sosial Budaya. Jakarta: Nusamedia.
- Hutajulu, B. 2015. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karafir, P.Y. 2013. Pemupukan modal PKL. Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2015. Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountor, D.M.S, Ronny.2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Dedy. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta W.J.S. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachbini, Didik. 2011. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua, Jakarta: LP3ES.
- Rasyid. 1999. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Sairin, Sjafri. 2012. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Sarlito. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayati. 2015. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo dan Adi Suryanto. 2013. Pelayanan Prima. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Walgito, Bimo. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjajanti, Retno. 2010, Penataan Fisik Kegiatan Pe-dagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Widodo, Ahmadi. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.


Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



PETA LOKASI PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

DAFTAR WAWANCARA

I. **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

A. **Peran Satpol PP Dalam Norma**

Bagaimana peran Satpol PP dilaksanakan dengan berpedoman pada norma yang diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kententraman dan Ketertiban Umum?

B. **Peran Satpol PP Sebagai Organisasi**

Apakah petugas Satpol PP melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum seperti pelanggaran hukum oleh PKL oleh anggota masyarakat ?

C. **Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Apakah Peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat di pasar Pancur Batu terlihat dengan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib ?

II. **Faktor Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

1. Apakah masih banyak masyarakat di Pasar Pancur Batu yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan ?
2. Dari segi sumber daya manusia apakah jumlah personil Satpol PP sudah sebanding dengan tugas-tugas yang diserahkan?
3. Apakah Satpol PP dalam tugasnya untuk memberikan ketentraman dan ketertiban di masyarakat umum sudah bekerjasama dengan instansi terkait?
4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan?
5. Apakah masyarakat sudah turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dengan membuat laporan ke Satpol PP setempat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Petugas Satpol PP Mendapatkan Pengarahan Terkait Penertiban PKL di Pasar Pancur Batu (Dokumentasi tanggal 9 November 2022)



Gambar 2. Petugas Satpol PP Memperbaiki Lokasi yang sering dipakai PKL Berjualan (Dokumentasi tanggal 14 November 2022)



Gambar 3. Petugas Satpol PP Melakukan Patroli di Wilayah Pasar Pancur Batu (Dokumentasi tanggal 15 November 2022)



Gambar 4. Petugas Satpol PP Melakukan Penertiban Para PKL yang Berjualan di Wilayah Pasar Pancur Batu (Dokumentasi tanggal 24 November 2022)



Gambar 5. Petugas Satpol PP Melakukan Pembersihan setelah Melakukan Penggusuran Para PKL di Pasar Pancur Batu (Dokumentasi tanggal 24 November 2022)



Gambar 6. Petugas Satpol PP Melakukan Penertiban Para PKL yang Berjualan di Wilayah Pasar Pancur Batu (Dokumentasi tanggal 9 Desember 2022)